

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung

-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu :

#### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

## 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu :

##### 1. *Official Assesment System*

adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

##### 2. *Self Assesment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

##### 3. *With Holding System*

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Menurut Gunawan (2016), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor pengurangan pada penghasilan/pendapatan orang pribadi/perseorangan/karyawan sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak (perseorangan/orang pribadi) di Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan 21. Jika statusnya adalah sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek dari Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan 21.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini atau pun PTKP 2019 masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan yaitu PMK No.101/PMK.010/2016, atau besaran tarifnya masih menggunakan tarif PTKP 2016. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak ini di berlakukan pada tanggal 22 Juni 2016 dan perhitungannya

berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2016. Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Tahun 2016**

Uraian	Status	Tarif PTKP 2016 (Rp)
Wajib Pajak (WP)	TK/0	54.000.000
WP + Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
WP + Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
WP + Tanggungan 3	TK/3	67.500.000
WP Kawin (K)	K/0	58.500.000
K + Tanggungan 1	K/1	63.000.000
K + Tanggungan 2	K/2	67.500.000
K + Tanggungan 3	K/0	72.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2019

### 2.1.6 Pajak Penghasilan 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan 21.

### **2.1.7 Tarif Dan Penerapan Pajak Penghasilan 21**

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, Nomor: PER – 16/PJ/2016

Bab V Pasal 9 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
  - a. Pegawai Tetap
  - b. Pegawai Pensiun Berkala
  - c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - d. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.450.000 sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp.4.500.000.
3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto
6. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
  - a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp.50.000.000 adalah 5%
  - b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp.50.000.000 - Rp 250.000.000 adalah 15%
  - c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 adalah 25%
  - d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%
  - e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

### **2.1.8 Pengertian *Tax Planning***

*Tax Planning* atau biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan langkah yang diambil Wajib Pajak atau badan usaha untuk guna memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Menurut Pohan (2015), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.



Menurut Suandy (2011), *Tax Planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini telah dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematann pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Berdasarkan beberapa penadapat yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal yang digunakan dalam memanajemen wajib pajak atau badan usaha guna meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

#### **2.1.9 Tujuan *Tax Planning***

Menurut Pohan (2015), secara umum tujuan pokok *Tax Planning*, yaitu :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminilmakan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi :

- a. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara.
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

#### **2.1.10 Manfaat *Tax Planning***

Manfaat Pohan (2015), adapun manfaat yang didapat dari *Tax Planning* yang dilakukan dengan cermat adalah :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **2.1.11 Strategi *Tax Planning***

Strategi *Tax Planning* menurut Pohan (2015) adalah:

1. *Tax Saving*

Adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

Adalah upaya untuk mengefesiesikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundanaan/Penggeseran pembayaran pajak.

Penundaan/ penggeseran pembayaran pajak dilakukan tanpa Melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib Pajak seringkali kurang meliputi informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar. Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan.

7. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan mendapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

#### **2.1.12 Metode *Tax Planning***

Menurut Sahilatua (2013) menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif, yaitu :

1. *Gross Method* (Pajak Penghasilan 21 ditanggung pegawai)

*Gross method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasa dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri.

2. *Net Method* (Pajak Penghasilan 21 ditanggung pemberi kerja)

*Net method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memotong secara langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan. Dengan metode ini, Pajak penghasilan Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga penghasilan yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Metode ini mencatat tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai beban operasional dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena dianggap sebagai kenikmatan.

### 3. *Gross Up Method*

*Gross-Up Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Metode ini mencatat tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

### 4. *Mixed Method*

*Mixed Method* bertujuan untuk membagi beban Pajak Penghasilan 211 antara yang harus ditanggung perusahaan maupun yang ditanggung karyawan. Sama halnya dengan *Gross Up Method*, pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ada standar baku, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif perhitungan *Mixed Method* yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

#### **2.1.13 Penerapan Groos Method**

*Groos Method* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas pemotongan pajak langsung dari gaji. Perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif,

perusahaan hanya memungut, melaporkan dan menyetor kepada Negara.

**Tabel 2.2**

**Besaran Tunjangan Pajak Penerapan *Groos Method***

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp. 0 - Rp. 47.500.000	$= (PKP \text{ setahun}-0) \times 5 / 90+0$
2	Rp. 47.500.000 - Rp. 217.500.000	$= (PKP \text{ setahun} - Rp.475.500.000$ $\times 15/85 + Rp.2.500.000$
3	Rp. 217.500.000- Rp405.000.000-	$= (PKP \text{ setahun} -Rp. 217.500.000)$ $\times 25/75 +Rp.32.500.000$
4	Lebih dari Rp. 405.000.000	$= (PKP \text{ setahun} - 405.000.000) \times$ $30/70 +Rp.95.000.000\%$

**2.1.14 Penerapan *Net Method***

*Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pph pasal 21 karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dihiung dengan menggunakan metode net basis dikenakan terhadap gaji karyawan, sehingga pph pasal 21 ini dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan. *Net method* menimbulkan beban bagi perusahaan atas pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Dalam metode ini perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara positif.

### 2.1.15 Penerapan *Gross Up Method*

*Gross-Up Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Tunjangan pajak akan ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21. Untuk menentukan besarnya tunjangan pajak dengan memilih lapisan mana *Gross-Up Method* tersebut diterapkan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Besaran Tunjangan Pajak Penerapan *Gross-Up Method***

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp. 0 - Rp. 50.000.000	= PKP X 5% / 0,95
2	Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000	=(PKP x 15%) – Rp.5.000.000/0,85
3	Rp.250.000.000- Rp. 500.000.000	=(PKP x 25%) – Rp.30.000.000/0,75
4	Lebih dari Rp. 500.000.000	=(PKP x 35%) – Rp.55.000.000/0,70

### 2.1.16 Penerapan *Mixed Method*

*Mixed Method* adalah metode yang memadukan pendekatan kuantitatif angka dalam hal metodologi seperti dalam tahap pengumpulan data dan kajian model campuran memadukan dua penekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Sehingga dari

berbagai para ahli bahwa mixed method merupakan penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Menurut Chaezahrani (2016), mengenai Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode *Gross up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode *net basis* dan setelah perencanaan pajak dengan metode *gross up*.

Menurut Juniawaty (2018), mengenai *Tax Planning* PPh Pasal 211 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Tax planning* salah satu dapat diambil oleh perusahaan untuk mengefesiesikan beban pajak dengan cara legal yang tidak melanggar perundang-undangan. Dalam melaksanakan *Tax planning*, metode *Gross Up* dapat menjadi salah satu diambil oleh perusahaan untuk mengurangi beban PPh.

Menurut penelitian ramayanti (2017), mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Wardah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa laba perusahaan didasarkan pada metode dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara laba sebelum pajak dengan laba setelah pajak pada saat penerapan sebelum *tax planning* dan sesudah *tax planning*.




Menurut Penelitian mardiasm (2016), mengenai Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 Pada PT. bumi putra Cabang solok. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat kekeliruan besar. Oleh karena itu, PT. bumi putra Cabang solok perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyeteroran PPh Pasal 21 karyawan.

Menurut penelitian waluyo (2015), mengenai Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan *Net* Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT . Mandiri Finance. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan 21 dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menghemat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berbedanya objek penelitian serta pada penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menganalisis tentang perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap yang ditanggung oleh perusahaan serta dampak terhadap perubahan laba setelah pajak. Penulis meneliti tentang metode apa yang sesuai untuk diterapkan pada perusahaan. Namun, penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu memberikan masukan terbaik yang bisa diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan perencanaan keuangan serta keluar masuk dana (*cash flow*) pada perusahaan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang analisis perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan 21 yang ditanggung perusahaan serta memaksimalkan laba setelah pajak dengan membandingkan empat metode yaitu, *Net Method*, *Gross-Up Method*, *Gross Method* dan *Mixed Method*. Kerangka pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**